



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2394 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AGUS SALEH Bin ALIANSYAH.
Tempat Lahir : Samarinda.
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Agustus 1989.
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal :Jalan Giri Rejo Gang Muang Ilir Rt.27 No.10
Samarinda.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 19 September 2009 sampai dengan sekarang :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2009 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2009 sampai dengan tanggal 29 Desember 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 28 Januari 2010 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal 09 Februari 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari sampai dengan tanggal 10 April 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 11 April 2010 sampai dengan tanggal 10 Mei 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2010 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.2394 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2010 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010 ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tertanggal 23 September 2010 Nomor 1467/2010/S.727.Tah.Sus/PP/2010/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 September 2010 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tertanggal 23 September 2010 No.1468/2010/S.727.Tah.Sus/PP/2010/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena di dakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Agus Saleh Bin Aliansyah pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di parkir Kantor Pos Jalan Gajah Mada Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkoba golongan I, perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Agus Saleh Bin Aliansyah pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 sekira jam 12.00 wib bertemu dengan Muhamad Noor als. Nanang bin M. Yahya (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) saat itu Muhamad Noor als. Nanang bin M. Yahya mengajak Terdakwa untuk mengambil paket berisi daun ganja dan juga Muhammad Noor als. Nanang bin M. Yahya mengatakan nanti akan diberi bonus uang untuk lebaran, lalu ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Muhammad Noor als. Nanang bin M. Yahya menemui Muhammad Jabir bin H. Sultan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha KT 2454 MN saat itu Muhammad Noor als. Nanang bin. M Yahya menerima resi pengambilan barang dari

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.2394 K/Pid.Sus/2010



Kantor Pos lalu Terdakwa bersama Muhammad Noor als. Nanang bin M. Yahya pergi ke Kantor Pos di Jalan Gajah Mada Samarinda sesampainya di tempat tersebut Muhammad Noor als. Nanang bin M. Yahya masuk ke Kantor Pos untuk mengambil paket yang berisi daun ganja kering sedang Terdakwa menunggu di tempat parkir, tidak lama kemudian Muhammad Noor als. Nanang bin M. Yahya ke luar sambil membawa paket berisi daun ganja dan pada saat berada di parkirannya Terdakwa dan Muhammad Noor als. Nanang bin M. Yahya ditangkap petugas Kepolisian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap paket dimaksud ternyata berisi daun ganja kering seberat 10 kg.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7441/KNF/2009 tanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat 10 kg milik Terdakwa Agus Saleh bin Aliansyah adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Agus Saleh bin Aliansyah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair secara tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I, perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Agus Saleh Bin Aliansyah pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 sekira jam 12.00 wib bertemu dengan Muhamad Noor als. Nanang bin M. Yahya (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) saat itu Muhamad Noor als. Nanang bin M. Yahya mengajak Terdakwa untuk mengambil paket berisi daun ganja dan juga Muhammad Noor als Nanang bin M. Yahya mengatakan nanti akan diberi bonus uang untuk lebaran, lalu ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Muhammad Noor als. Nanang bin M. Yahya menemui Muhammad Jabir bin H. Sultan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha KT 2454 MN saat itu Muhammad Noor als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang bin. M Yahya menerima resi pengambilan barang dari Kantor Pos lalu Terdakwa bersama Muhammad Noor als. Nanang bin M. Yahya pergi ke Kantor Pos di Jalan Gajah Mada Samarinda sesampainya di tempat tersebut Muhammad Noor als. Nanang bin M. Yahya masuk ke Kantor Pos untuk mengambil paket yang berisi daun ganja kering sedang Terdakwa menunggu di tempat parkir, tidak lama kemudian Muhammad Noor als. Nanang bin M. Yahya ke luar sambil membawa paket berisi daun ganja dan pada saat berada di parkir Terdakwa dan Muhammad Noor als. Nanang bin M. Yahya ditangkap petugas Kepolisian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap paket dimaksud ternyata berisi daun ganja kering seberat 10 kg.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7441/KNF/2009 tanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat 10 kg milik Terdakwa Agus Saleh bin Aliansyah adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Agus Saleh bin Aliansyah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Agus Saleh Bin Aliansyah pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 sekira jam 12.00 wib bertemu dengan Muhamad Noor als. Nanang bin M. Yahya (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) saat itu Muhamad Noor als. Nanang bin M. Yahya mengajak Terdakwa untuk mengambil paket berisi daun ganja dan juga Muhammad Noor als. Nanang bin M. Yahya mengatakan nanti akan diberi bonus uang untuk lebaran, lalu ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Muhammad Noor als. Nanang

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.2394 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M. Yahya menemui Muhammad Jabir bin H. Sultan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha KT 2454 MN saat itu Muhammad Noor als. Nanang bin. M Yahya menerima resi pengambilan barang dari Kantor Pos lalu Terdakwa bersama Muhammad Noor als. Nanang bin M. Yahya pergi ke Kantor Pos di Jalan Gajah Mada Samarinda sesampainya di tempat tersebut Muhammad Noor als. Nanang bin M. Yahya masuk ke Kantor Pos untuk mengambil paket yang berisi daun ganja kering sedang Terdakwa menunggu di tempat parkir, tidak lama kemudian Muhammad Noor als. Nanang bin M. Yahya keluar sambil membawa paket berisi daun ganja dan pada saat berada di parkiran Terdakwa dan Muhammad Noor als. Nanang bin M. Yahya ditangkap petugas Kepolisian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap paket dimaksud ternyata berisi daun ganja kering seberat 10 kg.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7441/KNF/2009 tanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat 10 kg milik Terdakwa Agus Saleh bin Aliansyah adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 08 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALEH Bin ALIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SALEH Bin ALIANSYAH dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurang selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket ganja (narkotika) berat 10 Kg, dengan alamat penerima M. JABIR DANDI GRAFIKA Jl. Raudah Rt.6 No. 14 Kelurahan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.2394 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Lerong Ilir Samarinda dan alamat pengirim EMAN Toko Mitra Jalan Merdeka No.4 Kota Lhokseumawe;

- 3 (tiga) hand phone merk Nokia;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio KT-2454-MN

(Barang bukti tersebut di atas terlampir dalam perkara an. MUHAMAD NOOR Als NANANG Bin M. YAHYA).

4. Menetapkan supaya Terdakwa AGUS SALEH Bin ALIANSYAH dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 26/PID.B/2010/PN.Smda. tanggal 20 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALEH BIN ALIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I " ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket ganja (narkotika) berat 10 kg, dengan alamat penerima M. Jabir Dandi Grafika Jalan Raudah RT.6 No. 14 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Samarinda dan alamat pengirim Eman Toko Mitra Jalan Merdeka No.4 Kota Lhokseumawe dan 2 (dua) buah hand phone merk Nokia yang masing-masing disita dari saksi Muhamad Noor dan saksi Muhammad Jabir yang juga dihadapkan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia yang disita dari Terdakwa. dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio KT-2454-MN, dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 72/PID/2010/PT.KT.Smda. tanggal 08 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.2394 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Mei 2010 Nomor : 25 /Ppid.B/2010/PN. Smda. ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.25/Pid.B/2010/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 September 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP) di mana Judex Facti dalam menjatuhkan putusan kurang memberikan pertimbangan yang cukup sehingga menimbulkan ketimpangan dalam suatu perkara yang sama (splitzing) khususnya mengenai berat dan ringannya hukuman, selanjutnya memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor No. 533 K/Kr/1982 tanggal 17 Januari 1983 dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 471 k/Kr/1979 di mana dalam kedua putusan Mahkamah Agung RI tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan membenarkan keberatan kasasi Jaksa

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.2394 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan pertimbangan " pengurangan hukuman yang dilakukan adalah kurang dasar pertimbangannya dan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Sebagaimana uraian dakwaan kami tersebut di atas tergambar bahwa Terdakwa dalam melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika bersama dengan Terdakwa lainnya yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah yakni MUHAMMAD JABIR Bin H. SULTAN dan MUHAMMAD NOOR als. NANANG di mana jelas terlihat satu rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama di mana masing-masing pelaku mempunyai peran aktif guna mewujudkan perbuatan pidana narkotika tersebut, terhadap pelaku-pelaku tindak pidana narkotika yakni Terdakwa, MUHAMMAD JABIR Bin H. SULTAN dan MUHAMMAD NOOR als. NANANG telah diajukan ke persidangan, masing-masing dengan register perkara :

Terdakwa AGUS SALEH Bin ALIANSYAH Reg. No. 25/Pid.B/2010/PN.Smda. MUHAMMAD NOOR alias NANANG Bin M. YAHYA Reg.No. 1208/Pid.B/2009/PN.Smda. MUHAMMAD JABIR Bin H. SULTAN Reg. No. 26/Pid.B/2010/PN.Smda.

Bahwa terhadap ketiga perkara tersebut diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim yang sama dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dari ketiga perkara dimaksud berkeyakinan bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya bersalah melakukan tindak pidana narkotika TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I namun terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan pelaku lainnya sangat jauh berbeda di mana terhadap pelaku MUHAMMAD NOOR alias NANANG Bin M. YAHYA dan MUHAMMAD JABIR Bin H. SULTAN Majelis Hakim yang sama menjatuhkan pemidanaan masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun penjara (copy putusan terlampir) sedang terhadap Terdakwa hanya dijatuhi pidana 3 (tiga) tahun penjara hal tersebut menunjukkan kontradiktif antara pertimbangan Majelis Hakim khususnya pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan dengan pemidanaan yang dijatuhkan dari satu kasus yang sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah terhadap pelaku tindak pidana lainnya, hal tersebut jelas-jelas menunjukkan adanya peraturan hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya untuk kasus yang sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Majelis Hakim

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.2394 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dan telah nyata mencederai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan, selanjutnya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang dimintakan banding telah pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanpa pertimbangan yang cukup menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda terhadap Terdakwa AGUS SALEH Bin ALIANSYAH;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena :

1. Judex Facti salah menerapkan hukum, karena kurang dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiverd) yaitu narkoba yang diterima dan dimiliki Terdakwa sebanyak 10 kg berupa daun, batang dan biji merupakan golongan I ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat terlarang ;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakukannya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 72/PID/2010/PT.KT.Smda. tanggal 08 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.25/Pid.B/2010/PN.Smda tanggal 20 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.2394 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 72/PID/2010/PT.KT.Smda. tanggal 08 Juli 2010, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 25/PID.B/2010/ PN.Smda. tanggal 20 Mei 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa AGUS SALEH Bin ALIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" ;
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa AGUS SALEH Bin ALIANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket ganja (narkotika) berat 10 kg, dengan alamat penerima M. JABIR DANDI GRAFIKA Jalan Raudah Rt.6 No.14 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Samarinda dan alamat pengirim EMAN Toko Mitra Jalan Merdeka No.4 Kota Lhokseumawe ;
 - 3 (tiga) hand phone merk Nokia;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio KT-2454-MN ;(Barang bukti tersebut di atas terlampir dalam perkara atas nama MUHAMMAD NOOR alias NANANG Bin M. YAHYA) ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, **tanggal 06 Desember 2010** oleh Dr. Artidjo Alkostar,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.2394 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. LL.M. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.MH. dan R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Dajajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota,

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH. MH.

ttd/

R. Imam Harjadi, SH. MH.

K e t u a,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M.

Panitera Pengganti

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP :040 044 338